

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	18.10.2021	NOMOR
WAKTU	11.30	1132
PARAF		



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Oktober 2021

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 354/5575/SJ

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN), bersama ini diminta kepada Saudara/i untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Khusus kepada:

- Daerah yang belum melakukan pembentukan Tim Terpadu, penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan penyusunan Peraturan Daerah agar segera melakukan pembentukan dan penyusunan sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a, Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.
 - Daerah yang sudah melakukan pembentukan Tim Terpadu, penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan penyusunan Peraturan Daerah agar segera melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, agar diselaraskan dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.
 - Pembentukan, penyusunan, dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, agar dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri ini.
 - Memerintahkan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengoordinasikan pelaksanaan fasilitas P4GN dan PN di wilayah masing-masing.
 - Memberikan dukungan program/kegiatan dan alokasi anggaran pada Tahun 2022-2024 dengan memberdayakan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN dan PN sampai tingkat desa dan kelurahan.

DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT BIDANG TI DAN PERSANDIAN	
NOMOR	616
TANGGAL	18-10-2021
JAM	1018-1443
PARAF	

6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara aktif untuk Gubernur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan untuk Bupati/ Wali kota dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) serta bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) terkait pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN.
7. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, sukarelawan, dan Instansi Penerima Wajib Lapir yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah, serta tokoh masyarakat.
8. Melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN secara periodik pada setiap akhir semester dengan mekanisme:
 - a. Bupati/ Wali kota kepada Gubernur;
 - b. Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

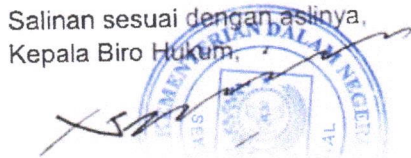
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Narkotika Nasional;
8. Kepala Badan Intelijen Negara;
9. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001